



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Sri

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat binti Ayah Penggugat, umur 31 tahun (Toli-Toli, 07 Juli 1987), agama Islam, pekerjaan Karyawan (Kios Rafasha Serui), pendidikan D.III, alamat Jl. Muhammad Yamin, Kelurahan Tarau, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat bin Ayah Tergugat, umur 37 tahun (Sumbawa, 17 April 1982), agama Islam, pekerjaan tukang ojek, pendidikan Sekolah Menengah Atas, alamat Jl. Frans Kaisepo, Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Mei 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Sri., tanggal 13 Mei 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 November 2011 Masehi yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai Foto

Hal. 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 771/21/XI/2011, tanggal 09 November 2011;

2. Bahwa asli Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat telah hilang sesuai dengan Surat Laporan Kehilangan Barang dari Polres Kepulauan Yapen, Nomor : LK/1850/XII/2018/SPKT RG II, tanggal 05 Desember 2018;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Batam selama 3 (tiga) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orang tua Penggugat di Toli-toli selama 2 (dua) tahun, kemudian bulan Desember 2017 Penggugat dengan Tergugat pindah di rumah adik kandung Penggugat di Jl. Frans Kaisepo, Warari, kemudian bulan November 2018 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, laki-laki lahir tanggal 15 Maret 2013, anak tersebut ikut dengan Tergugat;
5. Bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat sering bermain judi bersama teman-temannya;
 - b. Bahwa Tergugat melakukan KDRT dan berkata kasar terhadap Penggugat;
 - c. Bahwa selama dua tahun ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan yang bayar sewa kontrakan rumah Penggugat sendiri;
6. Bahwa pada bulan Desember 2018 Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, namun sebenarnya laki-laki tersebut hanya teman Penggugat, kemudian Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama ke rumah kontrakan Jl. Frans Kaisepo sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan Jl. Ahmad Yani sampai sekarang;

Hal. 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah kurang lebih 5 (lima) bulan;
8. Bahwa Penggugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh teman Penggugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serui cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat binti Ayah Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat bin Ayah Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 November 2011 di Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Tergugat bin Ayah Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat binti Ayah Penggugat);
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan cara damai, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara a quo dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor 771/21/XI/2011 tertanggal 09 November 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Bukti tersebut telah dinazagelen, dilegalisir dan bermeterai cukup namun tidak dapat pula dicocokkan karena tidak dapat diperlihatkan aslinya di muka sidang. Selanjutnya oleh Hakim diberi diparaf, tanggal dan tanda P.1;
2. Surat Laporan Kehilangan Barang dari Polres Kepulauan Yapen dengan Nomor LK/1850/XII/2018/SPKT RG II, tertanggal 05 Desember 2019. Bukti tersebut telah dinazagelen, dilegalisir dan bermeterai cukup, oleh Hakim diberi diparaf, tanggal dan tanda P.2;

B. Saksi

1. **Saksi 1 Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, alamat di Jl. Kelapa Dua RT.01 RW.02, Kelurahan Anotareui, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011 di Kota Batam;
 - Bahwa saksi tidak hadir dan tidak mengetahui prosesi akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat datang dari Kota Batam kemudian tinggal dan menetap di Jalan Kelapa Dua, Serui

Hal. 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Sri



Papua yang pada saat itu telah dikaruniai seorang anak, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kampung Tiga Ton, Kota Serui Papua;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama dalam satu rumah tidak ada seorangpun yang keberatan, memperlakukan atau menggugat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama menjalani bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan selama ± 2 (dua) tahun Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut saksi ketahui berdasarkan cerita tetangga Penggugat dan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat selama ± 3 (tiga) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2 Penggugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, alamat Jalan Hang Tuah, Kampung Tiga Ton, Kelurahan Anotarei, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dan pernah bertetangga bersebelahan rumah dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun pada saat Penggugat dan Tergugat bertetangga dengan saksi telah mempunyai seorang anak yang berumur ± 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bertetangga dengan saksi, tidak ada seorangpun yang keberatan, memperlakukan atau menggugat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi juga sering berkunjung ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama menjalani bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi sering mendengar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, pada saat itu Penggugat meminta uang kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga, namun ditanggapi dengan suara keras dari Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat selama ± 6 (enam) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, pada pokoknya Penggugat menyatakan membenarkannya dan/atau tidak membantahnya, selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan di persidangan dan menyatakan tidak ada yang ingin disampaikan atau diajukan lagi di muka persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil Penggugat serta mohon putusan;

Hal. 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, maka Hakim akan mempertimbangkan formil perkara terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya menjadi kewenangan (*absolute competentie*) Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Serui, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perkara ini menjadi kewenangan (*relative competentie*) Pengadilan Agama Serui;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan lagi, oleh karenanya Penggugat adalah subjek hukum yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal. 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di persidangan Hakim telah berusaha maksimal memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali bersama Tergugat dalam satu rumah tangga yang bahagia dan harmonis, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 November 2011 sebagaimana terdapat pada fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 771/21/XI/2011, tanggal 09 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa asli Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat tersebut tidak hilang atau terbakar sesuai dengan Surat Laporan Kehilangan Barang dari Kepolisian Resor Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Nomor LK/1850/XII/2018/SPKT RG II, tertanggal 05 Desember 2018;

Hal. 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat sulit untuk mendapatkan kembali salinan atau duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut dan ingin mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon agar pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut diitsbatkan terlebih dahulu oleh Pengadilan Agama Serui;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan hamonis, namun sejak tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bermain judi dan Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir Penggugat serta menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan fisik dan berkara kasar terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat selama \pm 5 (lima) bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
7. Bahwa selama pisah rumah tersebut teman atau orang terdekat Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan Penggugat, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang permohonan pengesahan (*itsbat*) nikahnya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa di muka sidang Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 November 2011 dan telah memiliki bukti pernikahannya berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, namun bukti pernikahan tersebut telah hilang atau terbakar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pernyataannya tersebut Penggugat telah menghadirkan alat bukti tertulis (Bukti P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen, isi bukti

Hal. 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berkaitan langsung dengan perkara ini, yaitu menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 09 November 2011 di Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, meskipun bukti P.1 tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya di muka sidang, Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut dapat diterima dan dijadikan bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli Surat Laporan Kehilangan Barang) adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen, isi bukti tersebut berkaitan langsung dengan perkara ini, yaitu menjelaskan mengenai hilangnya bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat berupa Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat yang bernama **Saksi 1 Penggugat** (adik kandung Penggugat) dan **Saksi 2 Penggugat** (teman Penggugat) sebagaimana tersebut dalam duduk perkara telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sebagaimana terdapat pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut hukum Islam di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sebagaimana pada duduk perkara di atas pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup lama dalam satu rumah dan telah pula dikaruniai seorang anak, maka patut diduga Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sebab di dalam kehidupan masyarakat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat adalah hal sangat dilarang dan dicela manakala seorang lelaki dan perempuan hidup bersama dalam satu rumah tanpa ikatan perkawinan yang sah, dengan demikian Hakim menilai keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut mendukung isi dari bukti P.1 Penggugat

Hal. 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas oleh karenanya patut dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan, bahwa salah satu dapat diajukannya permohonan ltsbat Nikah (pengesahan nikah) berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, oleh karena permohonan Penggugat untuk diitsbatkan pernikahannya dengan Tergugat adalah dalam rangka penyelesaian gugatan perceraianya dengan Tergugat maka permohonan Penggugat patut untuk diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perceraian sebagaimana terdapat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan Penggugat mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan *"Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat hingga mengakibatkan keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat atau tertulis (bukti P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang dan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam masalah perceraian dengan alasan pertengkarannya antara suami istri Hakim telah mendengar keterangan orang terdekat dari Penggugat sebagai saksi di muka sidang, sedangkan pihak keluarga atau orang terdekat dari Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang tidak dilihat/didengar/dialami sendiri oleh saksi, melainkan pengetahuan saksi tersebut berdasarkan informasi dari orang lain yang dalam hal ini adalah cerita tetangga Penggugat kepada saksi (*Testimonium de Auditu*), namun saksi 1 Penggugat tersebut di atas mengetahui secara pasti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah atau pisah rumah selama \pm 3 (tiga) bulan, hal tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya meskipun keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., Hakim memandang keterangan saksi 1 Penggugat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan sebagai sumber persangkaan yang harus didukung oleh alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, meskipun keterangan saksi 1 yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas hanya bersifat *testimonium de auditu*, Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa demikian pula meskipun keterangan saksi 1 Penggugat tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum

Hal. 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Vreem de Oozaak*) timbulnya perpisahan tersebut secara pasti, maka Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, bahwa keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. secara materil alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang sering didengar sendiri, serta saksi 2 mengetahui secara pasti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama \pm 6 (enam) bulan, keterangan saksi 2 Penggugat tersebut sangat relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materi belaka, akan tetapi juga menitikberatkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam dan perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
- Bahwa suatu perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman, antara suami istri

Hal. 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus bergaul dengan baik dan saling menjaga kehormatannya sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187 yang berbunyi sebagai berikut :

هن لباس لكم وأنتم لباس لهن

Artinya : “*Mereka (para istri) adalah pakaian bagimu (para suami) dan kamu (para suami) adalah pakaian bagi mereka (para istri)*”;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat, mengakibatkan Penggugat makin tertekan dan tersiksa lahir dan batinnya yang kemudian terjadi pisah rumah selama \pm 5 (lima) bulan, hingga pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengakhiri tali perkawinannya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Serui;
- Bahwa di persidangan Hakim telah pula berupaya maksimal memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan harmonis, namun tidak berhasil;
- Bahwa dengan demikian Penggugat telah menunjukkan sikapnya yang sudah tidak cinta lagi terhadap Tergugat dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap Penggugat sendiri maupun terhadap diri Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat ikut bekerja mencari nafkah;

Hal. 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dampak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat selama \pm 5 (lima) bulan, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut;
3. Bahwa selama pisah rumah tersebut tidak ada usaha damai yang dilakukan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 09 November 2011;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina selama \pm 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan telah mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling tidak percaya, hilangnya kepedulian satu sama lainnya atau dapat pula tidak acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*Onheelbaare tweespalt*);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi nyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yaitu selama \pm 5 (lima) bulan telah pisah rumah, masing-masing telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, tidak adanya komunikasi yang baik yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan indikasi kuat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan sulit untuk dapat dipersatukan kembali;

Hal. 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan dengan tidak perlu melihat siapa yang bersalah di antara keduanya, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

و من آيا ته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذا لك لأية لقوم يتفكرون

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Diciptakan bagi kamu (suami) dari jenismu seorang istri agar hatimu menjadi tentram, dan dijadikan-Nya rasa cinta dan kasih sayang diantara kamu. Dan yang demikian itu benar-benar sebagai tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa perceraian pada dasarnya sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT, meskipun tidak dilarang untuk melaksanakannya, akan tetapi dengan hilangnya ikatan-ikatan batiniah antara suami istri, maka untuk mencapai tujuan perkawinan menjadi sesuatu yang tidak mungkin, oleh karena itu perceraian bagi Penggugat dan Tergugat sesungguhnya adalah jalan keluar dari permasalahan rumah tangga yang membelit keduanya selama ini;

Menimbang, bahwa karenanya mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi sebagaimana telah diuraikan di atas adalah sia-sia sebab tidak akan dapat menciptakan rumah tangga yang ideal yang dicita-citakan oleh peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum seperti tersebut di atas, maka perlu dicarikan jalan keluarnya, maka majelis berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari mashlahatnya;

Hal. 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kaidah fiqhiyah memberikan petunjuk bahwa menolak atau menghindari mafsadat (bahaya) haruslah diutamakan daripada mencari mashlahat (manfaat) sebagaimana yang tercantum dalam kitab Al-Asybah wan Nadzoir yang selanjutnya pendapat tersebut dijadikan pendapat hukum Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak bahaya (mafsadah) haruslah didahulukan daripada mengejar manfaat (mashlahat)";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. **Al- Qur'an** Surat An- Nisa' ayat 130 yang berbunyi :

وإن يفرقا يغنى الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *" Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kedudukan kepada masing-masingnya dari limpahan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (Kurnia-Nya) lagi Maha Bijaksana "*;

2. **Al-Hadits** riwayat Imam At- Tirmidzi yang berbunyi :

كل طلاق جائز إلا طلاق المغلوب على عقله

Artinya : *" Setiap perceraian adalah sah hukumnya, kecuali perceraian yang dilakukan oleh orang yang idiot yang kurang sempurna akalnya "*;

3. **Yurisprudensi** Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997, tertanggal 26 Februari 1998 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah dapat dinyatakan sudah beralasan dan tidak melawan hukum, karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, hal mana senada dengan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab Al-Bajuri jilid 2

Hal. 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 354 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hukum Hakim, yaitu berbunyi sebagai berikut :

وإن كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya : “*Apabila Penggugat mempunyai bukti/saksi, maka Hakim menerima gugatannya*”. (Al-Bajuri jilid 2, halaman 354);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat binti Ayah Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat bin Ayah Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 November 2011 di Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat bin Ayah Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat binti Ayah Penggugat**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1440 Hijriah, oleh Agusti Yelpi, S.H.I sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Serui, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut

Hal. 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Abd. Aziz, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Agusti Yelpi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Abd. Aziz, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan I Penggugat	Rp 90.000,00
4. Panggilan I Tergugat	Rp 90.000,00
5. Panggilan II Tergugat	Rp 80.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Materai	Rp 6.000,00

J u m l a h

Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 19 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)